

**ANALISIS KESIAPAN INDUSTRI HALAL MUTIARA LOMBOK DALAM
IMPLEMENTASI HALAL MANDATORI PRODUK BARANG GUNAAN**

TESIS



Oleh:

Ahyunadi

NIM. 23200011103

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Master of Art (M.A.)**

Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyunadi
NIM : 23200011103
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 08 Juli 2025



Ahyunadi

NIM: 23200011103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyunadi
NIM : 23200011103
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Hafal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 08 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Ahyunadi

NIM: 23200011103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-933/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Kesiapan Industri Halal Mutiara Lombok dalam Implementasi Regulasi Halal Mandatori Produk Barang Gunaan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHYUNADI, S.Si
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011103
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

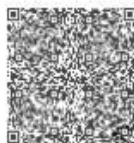
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 68a2a1c7e57af



Penguji II

Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 689c3b95946a



Penguji III

Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati,
S.T., M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng
SIGNED

Valid ID: 689c3b95946a



Yogyakarta, 31 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68aef6d70640

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
**ANALISIS KESIAPAN INDUSTRI HALAL MUTIARA LOMBOK DALAM
IMPLEMENTASI HALAL MANDATORI PRODUK BARANG GUNAAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahyunadi
NIM : 23200011103
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Pembimbing

Dr. Ameida Fajriati, M.Si.
NIP: 197507252000032001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penerapan regulasi halal mandatori untuk produk non-pangan, termasuk perhiasan (UU No. 33/2014 dan PP No. 39/2021), mulai berlaku pada 17 Oktober 2026 dan mewajibkan sertifikasi halal bagi barang gunaannya seperti mutiara. Industri mutiara Lombok, sebagai kontributor ekspor strategis NTB, perlu mempersiapkan diri untuk menjaga akses pasar, khususnya ke negara-negara muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan kerangka teori *Organizational Readiness for Change* (Weiner). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 19 responden, observasi lapangan di lima pelaku usaha, kuesioner, dan studi literatur. Analisis mencakup pemetaan titik kritis halal dalam rantai produksi serta evaluasi faktor internal dan eksternal kesiapan pelaku usaha. Hasil menunjukkan tingkat kesiapan yang bervariasi. Secara psikologis, pelaku usaha menyadari pentingnya produk halal, namun masih terbatas dalam pemahaman dan komitmen terhadap SJPH. Secara perilaku, pelaku cukup kooperatif dan inovatif. Dari sisi struktural dan regulasi, terdapat ambivalensi dan persepsi bahwa sertifikasi halal rumit dan mahal. Titik kritis halal ditemukan pada hampir seluruh tahapan produksi, terutama pada bahan seperti pelarut (alkohol), lem, cairan pembersih, pelapis, pewarna, dan paduan logam, serta potensi kontaminasi silang. Evaluasi kesiapan menunjukkan Kamal Pearl paling siap secara menyeluruh, disusul Lombok Mutiara Sekarbela, Kelly Pearl, sementara Nucleus Pearl dan Gem Pearl menunjukkan kesiapan terendah.

Kata Kunci: Kesiapan, Industri Mutiara, Regulasi Halal, Barang Gunaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Segenap pujian bagi Allah SWT sang penguasa alam nyata dan abstrak, melalui petunjuk dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun secara pasti ditemukan banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunannya. Tidak lupa juga shalawat dan keselamatan yang kekal senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Dari apa yang telah penulis ketik dan rangkai dalam tugas akhir ini, besar harapan untuk mendapatkan saran dan kritiknya baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, dan doa restu Bapak/Ibu serta saudara-saudara yang telah membantu pen rampungan tesis yang berjudul “Analisis Kesiapan Industri Mutiara Lombok dalam Implementasi Regulasi Halal Mandatori Produk Barang Gunaan.”

Oleh karena itu, perkenankanlah peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Prof. , selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Najib Kailani, Selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi, yang selalu memotivasi untuk terus produktif dan berkarya.
5. Dr. Imelda Fajriati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberi bimbingan, dukungan, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.

6. Para Dosen beserta jajaran staf program studi Interdisciplinary Islamic Studies, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), terutama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI beserta jajarannya.
8. Keluarga Besar Yayasan dan Pondok Pesantren Al-Risalah Li Al-Dirasah Al-Islamiyah Purwomartani Kalasan, yang selalu memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Khususnya, Bapak Prof. H. Zuhri dan Ibu Prof. Hj. Maemonah serta keluarga yang telah banyak membantu, mendukung dan mendoakan saya selama tinggal di pondoknya sejak tahun 2018.
9. Teman-teman kuliah di Kajian Industri dan Bisnis Halal 2023 baik PBSB dan Reguler yang telah banyak membantu baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
10. Keluarga Besar Saya mulai dari Orang Tua, Kakak, Adik, Keluarga Al-Usmaniy, dan Keluarga di Pondok Khusus Putra Qolbun Salim yang senantiasa mendo'akan dan mendukung pendidikan saya.

Penulis mengakui bahwa penelitian dan tulisan tesis ini banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis berharap dapat ampunan dan rahmat-Nya. Semoga apa yang ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat terutama bagi diri penulis serta orang lain. Amiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Juli 2025

Penyusun

Ahyunadi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua, dan saudara-saudara saya:

Orang Tua:

H. Abdul Samad

Hj. Mahnim

Saudara:

Hj. Sukraini

H. Baihaki Assubki

Ahmad Ghazali

Abdul Hanan

Atamamudin Yasin

Ananta Lia Susani



MOTTO

“Ape sak ndek e bau gawek selapukn, ndak gawek selapukn... Gawekn bae,
mane-mane sekedik”



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ASBTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Batasan Penelitian	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Subjek Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	20

H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: IMPLEMENTASI HALAL MANDATORI BARANG GUNAAN	26
A. Kebijakan Halal Mandatori	26
B. Produk Barang Gunaan Perspektif Regulasi Halal	31
C. Kategori Produk Barang Gunaan yang Wajib Bersertifikasi Halal	33
D. Kriteria Kehalalan Produk Barang Gunaan.....	35
E. Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Barang Gunaan	37
BAB III: INDUSTRI HALAL MUTIARA LOMBOK	43
A. Perkembangan Industri Mutiara Lombok	43
B. Proses Budidaya dan Produksi Mutiara	47
C. Implementasi Regulasi Halal dalam Industri Mutiara Lombok.....	51
D. Proses Produksi dalam Industri Halal Mutiara.....	53
BAB: IV ANALISIS KESIAPAN INDUSTRI MUTIARA LOMBOK DALAM IMPLEMENTASI HALAL MANDATORI BARANG GUNAAN	61
A. Profil Industri Mutiara Lombok	61
B. Kesiapan Pelaku Industri Mutiara Lombok dalam Implementasi Halal Mandatori	62
1. Aspek Psikologis.....	62
2. Aspek Perilaku	65
3. Aspek Struktural	68
4. Aspek Regulasi	71
C. Proses Produksi Mutiara Lombok	76
1. Bahan Baku Pengolahan Mutiara	78
2. Proses Pengolahan Mutiara	81
a) Pencucian dan Pembersihan (<i>Cleaning and Washing</i>)	81
b) Pemolesan (<i>Polishing</i>).....	82
c) Pengeboran (<i>Drilling</i>).....	83

d) Pemasangan/Perakitan (<i>Mounting and Setting</i>).....	84
e) Pewarnaan dan Pelapisan (<i>Dyeing and Coating</i>)	86
f) Finishing dan Penambahan Aksesori.....	87
3. Penyimpanan Mutiara.....	89
4. Distribusi Mutiara.....	91
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pelaku Industri Mutiara Lombok dalam Implementasi Regulasi Halal Mandatori Produk Barang Gunaan	93
1. Analisis Faktor Internal.....	93
2. Analisis Faktor Eksternal	97
BAB V: PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kuadran analisis faktor internal dan eksternal	23
Gambar 2. Alur sertifikasi halal regular untuk barang gunaan	38
Gambar 3. Alur proses produksi mutiara dan titik kritis.....	77
Gambar 4. Pencucian dan pembersihan mutiara	82
Gambar 5. Proses pemolesan mutiara	83
Gambar 6. Pengeboran mutiara.....	84
Gambar 7. Pemasangan mutiara.....	86
Gambar 8. Proses pewarnaan mutiara.....	87
Gambar 9. Penambahan aksesoris pada mutiara setelah diwarnai	89
Gambar 10. Penyimpanan produk mutiara di dalam etalase.....	91
Gambar 11. Kuadran faktor internal dan eksternal pelaku usaha mutiara Lombok	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Subjek penelitian	14
Tabel 2. Subjek penelitian dari pelaku usaha mutiara Lombok	15
Tabel 3. Kategori produk barang gunaan yang wajib bersertifikat halal berdasarkan PP No. 42 Tahun 2024 Pasal 161	29
Tabel 4. Jenis bahan tambahan dalam pengolahan mutiara dan status kehalalannya.....	79
Tabel 5. Faktor internal yang mempengaruhi kesiapan pelaku usaha mutiara dalam menghadapi regulasi halal mandatori produk barang gunaan	94
Tabel 3. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesiapan pelaku usaha mutiara dalam menghadapi regulasi halal mandatori produk barang gunaan.	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mendiskusikan tentang bagaimana kesiapan industri mutiara Lombok terkait dengan implementasi halal mandatori produk barang guna. Kesiapan yang dimaksud adalah sejauhmana pemahaman para pelaku pengrajin mutiara termasuk para pelaku usaha, pengelola industri mutiara, dan pemerintah terkait di Lombok mengenai regulasi halal yang diberlakukan terhadap barang guna. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan tersebut adalah kesiapan organisasi untuk berubah (*Organizational of Readiness for Change*) dari Bryan J. Weiner.¹

Regulasi halal mandatori di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang implementasinya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai pada 17 Oktober 2019, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Tahap kedua, yang meliputi produk non-pangan, termasuk kosmetik, obat-obatan, dan barang guna, akan berlaku efektif mulai 17 Oktober 2026. Barang guna dalam regulasi ini adalah produk yang digunakan oleh konsumen muslim, seperti perhiasan, aksesoris, alat tulis, perlengkapan peribadatan, dan perabotan rumah tangga.² Termasuk mutiara yang merupakan bagian dari perhiasan dan aksesoris. Sertifikasi halal ini penting bagi industri mutiara, terutama di Lombok, karena beberapa proses produksinya melibatkan bahan yang perlu ditelusuri kehalalannya. Proses sertifikasi halal mencakup audit bahan baku, produksi, hingga distribusi.

¹ Bryan J Weiner, 'A Theory of Organizational Readiness for Change', in *Handbook on Implementation Science* (Edward Elgar Publishing, 2020), pp. 215–32.

² Ahmad Qomarudin and others, 'Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal', *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6.2 (2021), p. 362.

Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari potensi produk yang tidak sesuai syariat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen memiliki empat hak dasar dalam memilih apa yang akan dibelinya yakni, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to heard*).³

Namun regulasi halal mandatori tersebut bukan berarti langsung diterima oleh semua pihak. Salah satunya Syafiq Hasyim, yang mengkritik bahwa regulasi halal mandatori ini memicu resistensi dari komunitas non-Muslim yang merasa aturan ini kurang inklusif terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia, sehingga komunitas agama lain dan budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam merasa terdiskriminasi dengan hadirnya regulasi tersebut.⁴ Mahfud MD juga menanggapi kebijakan ini dengan mempertanyakan apakah semua barang harus disertifikasi halal, bahkan juga yang non-konsumsi seperti barang gunaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan praktik bergama yang penuh paksaan, kaku serta memberatkan umat Muslim dalam melakukan aktivitas keseharian.⁵

Meskipun terdapat beberapa pihak yang menolak regulasi halal mandatori, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan optimisme yang kuat untuk melanjutkan program tersebut. Visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia menjadi pendorong utama kebijakan ini. Yaquut Cholil Qoumas menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis untuk memposisikan Indonesia sebagai sentral industri halal global, sehingga untuk

³ Yudha Ardian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, 'Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strick Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2011, p. 180.

⁴ Syafiq Hasyim, 'Islamic Populism and Identity Politics of MUI: Islamic Leadership, Halal Project and the Threat to Religious Freedom in Indonesia', *I. Lumina (Ed.), The Politics of Muslim Identities in Asia*, 2021, pp. 66–80.

⁵ Immanuel dan Satriani, 'Menimbang plus Dan Minus Pemberlakuan Sertifikasi Halal', *Alinea.Id*, 2024 <<https://www.alinea.id/bisnis/menimbang-plus-dan-minus-pemberlakuan-sertifikasi-halal-b2kGk9QI3>>.

mewujudkannya pemerintah harus menerapkan regulasi halal secara penuh baik terhadap produk yang memiliki kemasan maupun non-kemasan seperti produk barang gunaan.⁶ Produk barang gunaan yang dimaksud, menurut Muti Arintawati, Direktur LPPOM MUI, adalah produk yang bersentuhan langsung dengan tubuh atau digunakan dalam aktivitas ibadah, sehingga harus dipastikan kehalalannya karena dikhawatirkan bercampur atau bersentuhan dengan sesuatu yang non-halal.⁷ Begitupun dengan aksesoris atau perhiasan seperti mutiara yang kita ketahui sebagai produk yang bernilai tinggi dan banyak diminati di pasar internasional.

Industri mutiara Lombok merupakan sektor strategis dalam perekonomian daerah dan menjadi produk unggulan ekspor Indonesia. Nilai ekspornya terus meningkat, seperti tercatat pada tahun 2020 mencapai Rp8,79 miliar dan melonjak pada 2021 menjadi Rp82,35 miliar.⁸ Hingga pertengahan 2024, ekspor mutiara NTB ke berbagai negara telah mencapai Rp42,3 miliar,⁹ bahkan pada Oktober dan November 2024, tercatat tambahan ekspor ke Australia, Jepang, Malaysia dan Timur Tengah yang notabene penganut agama Islam yang ketat, mencapai Rp32 miliar.¹⁰ Tingginya permintaan pasar global menunjukkan bahwa produk mutiara Lombok sangat diminati. Hal ini menjadi peluang besar dalam penerapan sertifikasi halal, khususnya bagi wisatawan muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan produk perhiasan yang mereka gunakan.

⁶ Sugeng Pamuji, 'Jadi Program Prioritas, Kemenag Ajak Pemda Fasilitasi Sertifikasi Halal', *Kemenag.Go.Id*, 2024 <<https://kemenag.go.id/daerah/jadi-program-prioritas-kemenag-ajak-pemda-fasilitasi-sertifikasi-halal-ZAKht>>.

⁷ Yana, 'Mengejar Tenggat Mandatori Halal 2024', *Halalmui.Org*, 2022 <<https://halalmui.org/mengejar-tenggat-mandatori-halal-2024/>>.

⁸ Awaludin, 'Ekspor Mutiara NTB Meningkat Jadi Rp82,35 Miliar Pada 2021', *Antaranews.Com*, 2022 <<https://www.antaranews.com/berita/2660529/ekspor-mutiara-ntb-meningkat-jadi-rp8235-miliar-pada-2021>>.

⁹ Ekbisntb, 'Nilai Ekspor Mutiara Di Semester Pertama Mencapai 2,82 Juta Dolar AS', *Ekbisntb.Com*, 2024 <<https://ekbisntb.com/28/07/2024/nilai-ekspor-mutiara-di-semester-pertama-mencapai-282-juta-dolar-as/>>.

¹⁰ Geumerie Ayu dan Nur Cahaya, '7 Ribu UMKM Di NTB Sudah Kantongi Sertifikat Halal', *Lombokpost.Jawapost.Com*, 2025.

Lokasi utama budidaya mutiara Lombok adalah Teluk Sekotong di Lombok Barat dan Teluk Nara di Lombok Utara, karena perairannya cenderung tenang dan jernih sehingga cocok untuk budidaya tiram mutiara (*Pinctada maxima*) jenis air laut (*South Sea Pearl*). Kecamatan Sekarbela di Kota Mataram menjadi sentra pengolahan kerajinan mutiara, tempat banyak perajin lokal menghasilkan perhiasan berkualitas seperti kalung, cincin, anting, dan bros yang banyak diminati baik di pasar domestik maupun luar negeri. Selain itu, tersedia pula butiran mutiara (*loose pearl*) yang dijual secara terpisah untuk dirancang menjadi perhiasan kustom sesuai keinginan pribadi. Produk-produk ini juga dipasarkan di kawasan wisata populer seperti Gili Trawangan, Senggigi, dan Mandalika.

Proses industri budidaya dan pengolahan mutiara mulai dari pembenihan hingga dijadikan sebagai aksesoris atau perhiasan, terdapat suatu proses non alami yang melibatkan keterlibatan tangan manusia seperti penggunaan alat dan bahan yang dicurigai memiliki titik kritis sehingga menimbulkan persepsi proses produksi mutiara tidak ada jaminan benar-benar halal apabila tidak diawasi berdasarkan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Indonesia. Melihat banyaknya peminat terhadap produk mutiara, apabila tidak bersertifikasi halal dikhawatirkan ke depan akan berkurang peminatnya seiring bertambahnya kesadaran akan pentingnya proses produksi yang menjamin kebersihan dan kehalalan secara menyeluruh sesuai SJPH. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pengelola industri mutiara jika menginginkan produk mereka terus meningkat di pasar domestik dan internasional.

Regulasi halal mandatori yang diterapkan pada produk non-kemasan khususnya produk barang guna seperti mutiara mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke berbagai sektor, termasuk industri perhiasan. Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menegaskan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang saat ini masih di

bawah dominasi negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab.¹¹ Dengan menjadikan standar halal sebagai salah satu daya saing, regulasi ini memungkinkan produk lokal seperti mutiara Lombok untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara mayoritas Muslim yang sangat menghargai produk berbasis etika dan halal. Peningkatan standar ini juga membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasuki rantai pasok global melalui dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi halal.

Sejauh ini, belum ada penelitian mengenai implementasi regulasi halal dalam industri mutiara Lombok. Padahal, aspek ini penting untuk menjamin keberlanjutan industri, baik dalam kepatuhan terhadap standar keagamaan, peningkatan daya saing di pasar halal internasional, maupun jaminan keamanan dan kebersihan di seluruh rantai produksi, mulai dari budidaya hingga pembuatan produk akhir. Mutiara Lombok yang telah lama dikenal sebagai produk unggulan bertaraf internasional, kini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan proses produksi dan distribusinya sesuai standar halal. Penelitian ini relevan untuk mengevaluasi kesiapan pelaku usaha, pengelola industri, lembaga halal dan pemerintah dalam menghadapi peluang sekaligus tantangan dari regulasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kesiapan pelaku industri mutiara Lombok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk barang gunaam?
- b. Bagaimana proses produksi pada produk mutiara Lombok dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)?
- c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesiapan pelaku industri mutiara Lombok dalam implementasi halal mandatori produk barang gunaam?

¹¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 'Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029', *Kneks.Go.Id*, 2023, p. 8.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali secara mendalam kesiapan pelaku industri mutiara di Lombok dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal bagi produk barang guna. Secara khusus, penulis merasa penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran para pengrajin mutiara terhadap regulasi halal, terutama dalam konteks implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemahaman ini diyakini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses produksi mutiara dari hulu hingga hilir berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang telah ditetapkan.

Kedua, menelusuri proses produksi yang dilakukan industri mutiara Lombok mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik kritis pada setiap fase yang mungkin mengandung potensi ketidaksesuaian dengan standar kehalalan. Identifikasi ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran teknis mengenai proses yang berjalan saat ini, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi para pelaku usaha dalam memperbaiki dan menyesuaikan sistem produksinya.

Ketiga, menelaah faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kesiapan pelaku industri mutiara dalam implementasi regulasi halal. Selain itu, dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal tersebut, baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, pelaku usaha industri mutiara dapat merumuskan strategi yang relevan dan aplikatif untuk memperkuat posisi industri ini, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi halal maupun dari aspek daya saing di pasar global.

D. Kajian Pustaka

Studi tentang industri halal di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Mereka mengkaji melalui beberapa pendekatan analisis, seperti menghubungkan konsep halal dengan pengembangan ekonomi

syariah,¹² implementasi regulasi halal,¹³ kesadaran konsumen terhadap produk halal,¹⁴ dan tantangan sertifikasi halal di sektor barang guna. ¹⁵ Selain itu, penelitian terkait industri mutiara Lombok juga sudah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar fokus pada aspek kualitas produk,¹⁶ strategi pemasaran,¹⁷ dan kontribusi industri ini terhadap perekonomian daerah.¹⁸

Dalam penelitian Darmalaksana yang mengkaji pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah terhadap regulasi halal, masih memperlihatkan adanya keterbatasan akses informasi dan edukasi sehingga menjadi hambatan

¹² Mustafa Afifi Ab Halim and others, 'Economic Growth of Halal Industry: Enhancing Governance and Halal Legal Framework in the ASEAN (Goal 12)', in *Good Governance and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia* (Routledge, 2022), pp. 140–54.

Muazu Hassan Muazu and Effa Ratna Sjahrir, 'Halal Entrepreneurship and Its Impact on Sustainable Economy: Opportunities and Challenges', *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities*, 2023, pp. 251–63.

¹³ Eva Achjani Zulfa and others, 'Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 9.2 (2023), p. 2273344.

Johari Ab Latiff and Zalina Zakaria, 'The Challenges in Implementation of Halal Vaccine Certification in Malaysia', *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences*, 2021, pp. 366–71.

¹⁴ Reezlin Abdul Rahman and others, 'Effect of Halal Food Knowledge and Trust on Muslim Consumer Purchase Behavior of Syubhah Semi-Processed Food Products', *Journal of Food Products Marketing*, 27.6 (2021), pp. 319–30.

Arif Billah, Md Ahabur Rahman, and Md Tareq Bin Hossain, 'Factors Influencing Muslim and Non-Muslim Consumers' Consumption Behavior: A Case Study on Halal Food', *Journal of Foodservice Business Research*, 23.4 (2020), pp. 324–49.

¹⁵ Md Siddique E Azam and Moha Asri Abdullah, 'Global Halal Industry: Realities and Opportunities', *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5.1 (2020), pp. 47–59.

Aisalkyn Botoeva, 'Measuring the Unmeasurable? Production & Certification of Halal Goods and Services', *Sociology of Islam*, 8.3–4 (2020), pp. 364–86.

¹⁶ Bahtiar Imran and others, 'Lombok Pearl Quality Classification Using A Combination Of Feature Extraction And Artificial Neural Networks Based On Shape', *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 18.2 (2022), pp. 167–72.

Atie Rachmiate and others, 'Classification of Halal Hotels Based on Industrial Perceived Value: A Study of Indonesia and Thailand', *International Journal of Tourism Cities*, 8.1 (2022), pp. 244–59, doi:10.1108/IJTC-04-2021-0063.

¹⁷ Muhammad Ahyar and Isti Fadiah, 'Pearl Craft Development Strategy As A Creative Industry In The City Of Mataram', *International Social Sciences and Humanities*, 2.3 (2023), pp. 1075–83.

¹⁸ Sari Mutiara Aisyah, 'Analysis of Global Value Chains: Indonesia's Pearl Industry Competitiveness', *Cendekia Niaga*, 8.1 (2024), pp. 23–39.

Haililah Tri Gandhiwati and Myrza Rahmanita, 'South Sea Pearls in Lombok, Indonesia: Investigating the Effectiveness of Public Relations in Boosting Aquaculture Tourism', *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17.2 (2023), pp. 318–33.

utama dalam mempersiapkan pelaku usaha untuk memenuhi standar halal.¹⁹ Demikian pula, dalam penelitiannya Wijaya dkk., menemukan bahwa kesiapan pelaku usaha sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan lembaga sertifikasi halal, sehingga menurut peneliti masih sangat memerlukan pelatihan halal dan insentif dalam meningkatkan kesiapan industri halal mutiara.²⁰

Di sisi lain, kajian tentang titik kritis dalam proses produksi dan distribusi industri barang guna telah menyoroti pentingnya sistem jaminan halal. Nordin dkk. menegaskan bahwa proses produksi yang melibatkan bahan kimia dan pewarna sangat berpotensi memiliki titik kritis sehingga menjadi salah satu tantangan dalam menjaga status kehalalan produk.²¹ Di industri mutiara Lombok sendiri, potensi titik kritis dapat ditemukan pada setiap aspek pengolahan mutiara menjadi perhiasan maupun bagian dari aksesoris, karena beberapa bahan tambahan atau pendukung belum jelas status kehalalannya seperti penggunaan lem, bahan pembersih, atau pun pengawet.

Selanjutnya, studi yang menitikberatkan pada analisis faktor internal dan eksternal dalam industri halal mutiara. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Pebrianti dan Luthfi,²² serta Suhairi dkk.²³ hanya memfokuskan strategi pengembangan pasar dalam industri mutiara secara umum, baik lokal maupun internasional. Sementara itu, peneliti memfokuskan kajian faktor internal dan eksternal menggunakan pendekatan SWOT (*Strength*; kekuatan, *Weakness*; kelemahan, *Opportunities*; peluang, dan *Threats*; ancaman) pada implementasi

¹⁹ Wahyudin Darmalaksana, 'How Is the Halal Certification Policy Implemented? Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023.

²⁰ Anjeli Wijaya and Anita Priantina, 'Challenges in Self-Declared Halal Certification: Perspectives from Halal Facilitators', in *Proceeding of International Islamic Multidisciplinary Conference*, 2024, 1.

²¹ Fatin N M Nordin and others, 'A Systematic Review on the Skin Whitening Products and Their Ingredients for Safety, Health Risk, and the Halal Status', *Journal of Cosmetic Dermatology*, 20.4 (2021), pp. 1050–60.

²² Dita Pebrianti and Luthfi Muta'ali, 'Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Mutiara Sebagai Daya Tarik Wisata Belanja Di Kota Mataram', *Jurnal Bumi Indonesia*, 6.3 (2017), p. 228726.

²³ Suhairi Suhairi and others, 'Strategi Segmentasi, Targeting, Dan Positioning Dalam Pasar Global: Pendekatan Untuk Keberhasilan Bisnis Internasional', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 5120–31.

regulasi halal meskipun segmentasi pasar sama dengan kajian Pebrianti dan Luthfi serta Suhairi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori kesiapan organisasi untuk perubahan (*Theory of Organizational Readiness for Change*) yang dikembangkan oleh Bryan J. Weiner untuk menelaah penerapan regulasi halal mandatori produk barang guna dalam industri mutiara Lombok. Menurut Weiner bahwa kesiapan adalah tingkat sejauh mana anggota organisasi secara psikologis dan perilaku merasa siap, serta secara struktural dan regulatif memungkinkan untuk menghadapi dan melaksanakan suatu perubahan yang mencerminkan komitmen dan keyakinan bersama.²⁴

Teori Weiner muncul untuk menjelaskan kendala implementasi yang sering ditemui dalam perubahan organisasi. Ia mencatat bahwa banyak upaya perubahan skala besar gagal karena kesiapan organisasi yang rendah. Sebagai contoh, para ahli manajemen perubahan menyebutkan bahwa sekitar 50% kegagalan perubahan besar disebabkan oleh kurangnya kesiapan organisasi.²⁵ Dalam istilah Weiner, ketika kesiapan rendah, anggota organisasi cenderung mengerahkan lebih sedikit usaha (*resist initiating change*) sehingga menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.²⁶

Kasus yang diteliti Weiner untuk mengembangkan teorinya adalah organisasi pelayanan Kesehatan di Amerika Serikat seperti rumah sakit dan pusat kesehatan dalam hal pengaturan alur kerja, staf, dan teknologi baru yang semuanya memerlukan kerja kolektif antar anggota seperti implementasi *electronic health records* (EHR), program perawatan kronis, atau sistem peningkatan mutu. Hasil temuan dari Weiner dari kasus tersebut yaitu:

²⁴ Weiner.

²⁵ Manahan P Tampubolon, 'Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi' (Mitra Wacana Media, 2020).

²⁶ Tampubolon.

- 1) Penolakan atau resistensi staf yang bekerja di organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik terhadap penggunaan sistem EHR karena tidak memahami manfaatnya dan menganggap sistem tersebut membebani pekerjaan mereka.
- 2) Kurangnya keterlibatan atau komitmen pimpinan organisasi pelayanan kesehatan untuk mengarahkan dan memfasilitasi perubahan.
- 3) Ketidaksesuaian antara perubahan yang diusulkan dengan budaya kerja organisasi.
- 4) Komunikasi yang lemah antar tim, sehingga membuat pelaksanaan program perawatan kronis berjalan tidak efektif.
- 5) Kurangnya sumber daya dan pelatihan, yang menyebabkan implementasi teknologi atau prosedur baru tidak optimal.

Dari kelima temuan tersebut, Weiner menyimpulkan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan implementasi perubahan adalah rendahnya kesiapan organisasi untuk mengikuti perubahan. Teori Weiner tersebut dapat digunakan dalam banyak hal, tidak hanya pada organisasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Melainkan juga dalam konteks penerapan regulasi halal pada usaha mutiara Lombok.

Berdasarkan pemaparan tentang konsep kesiapan untuk berubah dan temuan dari Weiner tersebut, penulis menggunakan teori Weiner untuk menelaah sejauhmana kesiapan industri mutiara ketika dihadapkan dengan implementasi regulasi halal, dengan beberapa alasan berikut:

- 1) Kompleksitas yang melekat dalam industri pengolahan mutiara menjadi produk guna yang memenuhi ketentuan halal. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterlibatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen sertifikasi, pemilihan bahan baku, metode pengolahan, hingga mekanisme distribusi dan penjualan. Semua tahapan tersebut memerlukan kesiapan organisasi yang tinggi agar dapat memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini sejalan dengan pandangan Tieman yang menekankan pentingnya identifikasi titik-titik kritis dalam rantai pasok

halal, karena industri ini sangat rentan terhadap kontaminasi unsur non-halal, misalnya melalui bahan tambahan yang bersumber dari produk hewani atau senyawa kimia yang belum tersertifikasi kehalalannya.²⁷

- 2) Selain itu, teori kesiapan organisasi juga relevan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi dengan pendekatan yang mengacu pada analisis SWOT berupa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman),²⁸ guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta strategi yang tepat agar regulasi halal pada industri mutiara bisa terlaksana dengan baik.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup studi yang bertujuan untuk memperjelas fokus, menghindari penyimpangan topik, serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan dan analisis penelitian. Penetapan batasan diperlukan agar proses pengumpulan dan interpretasi data tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada lima pelaku usaha industri mutiara di Lombok, yaitu Kelly Pearl, Gem Pearl, Nucleus Pearl, Kamal Pearl, dan Lombok Mutiara Sekarbela. Kelima subjek ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Skala usaha yang tergolong besar
2. Kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor daerah
3. Lokasi operasional yang strategis di pusat kegiatan pariwisata Lombok.

Dengan demikian, penelitian tidak mencakup pelaku usaha berskala kecil maupun entitas industri mutiara yang berada di luar wilayah administratif Lombok Barat. Meskipun ada beberapa sentra produksi mutiara yang lebih besar yang lokasinya di kota Mataram.

²⁷ Marco Tieman, Jack G A J Van der Vorst, and Maznah Che Ghazali, 'Principles in Halal Supply Chain Management', *Journal of Islamic Marketing*, 3.3 (2012), pp. 217–43.

²⁸ Freddy Rangkuti, *SWOT–Balanced Scorecard* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Dari sisi kajian kesiapan, analisis difokuskan pada empat aspek utama:

1. Aspek psikologis yang mencakup kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi halal,
2. Aspek perilaku yang mencerminkan sikap pelaku usaha terhadap regulasi halal,
3. Aspek struktural terkait dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia,
4. Aspek regulasi yang mencakup prosedur sertifikasi dan kebijakan internal perusahaan.

Untuk aspek teknis budidaya tiram mutiara tidak dijadikan fokus utama, sehingga tidak dibahas secara mendalam dalam studi ini.

Penelitian juga dibatasi pada ruang lingkup regulasi halal mandatori produk barang gunaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Kajian ini tidak mencakup analisis terhadap regulasi halal di sektor lain, seperti makanan, minuman, obat-obatan, atau kosmetik, agar tetap selaras dengan fokus utama penelitian pada produk kerajinan mutiara.

Pembahasan mengenai proses produksi mutiara dalam penelitian ini hanya mencakup tahapan yang memiliki titik kritis halal. Hal ini meliputi:

1. Penyediaan bahan baku
2. Pengolahan mutiara yang terdiri atas pencucian, pemolesan, pengeboran, perakitan, pewarnaan, dan proses *finishing*,
3. Penyimpanan mutiara, dan
4. Distribusi produk mutiara

Proses awal berupa budidaya tiram sebagai penghasil mutiara tidak dianalisis secara rinci karena berada di luar fokus penelitian.

Dengan batasan-batasan tersebut, penelitian ini difokuskan secara khusus untuk menganalisis kesiapan pelaku industri mutiara di Lombok dalam

menghadapi implementasi regulasi halal mandatori produk barang guna, sesuai kerangka tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yakni kombinasi deskriptif kualitatif dengan data kuantitatif sebagai pendukung untuk menganalisis kesiapan industri mutiara Lombok dalam menghadapi regulasi halal mandatori oleh pelaku industri, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali wawasan mendalam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengrajin dengan skala tertentu. Data yang dikumpulkan mencakup proses produksi, pengadaan bahan baku, manajemen operasional, dan persepsi pelaku industri terhadap regulasi halal. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menggambarkan berbagai tantangan, peluang, dan strategi adaptasi yang relevan dalam konteks industri mutiara di Lombok, sehingga memberikan pandangan komprehensif terhadap kesiapan mereka dalam memenuhi standar halal.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan pendekatan analisis SWOT yakni kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) untuk mengidentifikasi pemahaman dan kesiapan pelaku usaha guna menemukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan di pasar halal.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Untuk lokasi penelitian dilakukan di lima toko mutiara yang berada di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, yakni Kelly Pearl, Gem Pearl, Nucleus Pearl, Kamal Pearl, dan Lombok Mutiara Sekarbela. Alasan pemilihan kelima toko mutiara di lokasi tersebut

didasarkan pada skala usaha yang besar dan kontribusinya pada peningkatan pendapatan daerah.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau institusi yang menjadi fokus pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek dipilih berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap kesiapan industri mutiara Lombok dalam memenuhi regulasi halal mandatori. Fungsi utama subjek penelitian adalah memberikan data, informasi, dan perspektif yang relevan untuk analisis, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan situasi secara akurat dan komprehensif. Pada penelitian ini, penulis memilih 6 subjek yang dipilih berdasarkan kepentingan keterlibatannya dalam industri mutiara Lombok dan lembaga halal. Berikut tabel dari subjek penelitian ini.

Tabel 1. Subjek penelitian

No	Kategori Subjek	Detail Subjek
1	Pelaku usaha mutiara	1. Kelly Pearl 2. Gem Pearl 3. Nucleus Pearl 4. Kamal Pearl, dan 5. Lombok Mutiara Sekarbela
2	Organisasi/Asosiasi	Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Mutiara Lombok
3	Konsumen	1. Domestik 2. Mancanegara
4	Pelaku Budidaya Mutiara	PT. Autore Pearl Farm and Showroom
5	Lembaga Sertifikasi Halal (LPH)	LPH UIN Mataram
6	Pemerintah	Camat Batulayar, Lombok Barat

Berikut pemaparan posisi atau peran dari subjek yang diteliti:

a. Pelaku usaha mutiara

Pelaku usaha mutiara dalam penelitian ini meliputi pemilik usaha toko mutiara sekaligus manajer, serta karyawan. Mereka memberikan data tentang proses produksi, bahan yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi dalam menyesuaikan operasional mereka dengan standar halal. Berikut tabel pelaku usaha mutiara yang menjadi subjek penelitian.

Tabel 2. Subjek penelitian dari pelaku usaha mutiara Lombok

Pelaku Mutiara	Usaha	Jumlah		
		Manajer	Sekretaris	Karyawan
Kelly Pearl		1 orang	-	2 orang
Gem Pearl		-	1 orang	1 orang
Nucleus Pearl		1 orang	-	1 orang
Kamal Pearl		1 orang	-	1 orang
Lombok Sekarbela	Mutiara	1 orang	-	-
Total		4 orang	1 orang	5 orang
Total Keseluruhan		10 orang		

b. Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Mutiara

Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Mutiara Lombok merupakan wadah resmi yang menaungi para pelaku usaha di bidang kerajinan dan perdagangan mutiara di wilayah Lombok. Asosiasi ini berfungsi sebagai perwakilan kepentingan anggotanya dalam berbagai aspek, termasuk regulasi, pemasaran, dan pengembangan kapasitas. Asosiasi ini menjadi sumber informasi penting terkait persepsi dan kesiapan anggotanya terhadap regulasi halal mandatori. Asosiasi juga memberi gambaran tentang tantangan kolektif dalam mengintegrasikan standar halal ke proses produksi dan distribusi. Jumlah subjek penelitian dari asosiasi ini adalah satu orang, yakni ketua asosiasi.

c. Konsumen produk mutiara

Konsumen dilibatkan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pentingnya label halal dalam memilih produk mutiara. Data ini berguna untuk menilai pengaruh preferensi pasar terhadap daya saing produk dan merumuskan strategi produksi serta pemasaran yang lebih sesuai dengan tuntutan konsumen.

Adapun jumlah konsumen yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu:

- 1) Konsumen mancanegara 2 orang yang merupakan pasangan suami istri dari Penang, Malaysia.
- 2) Konsumen domestik dari Jakarta 3 orang yang sedang berbelanja Nucleus Pearl.

d. Pelaku budidaya mutiara

Sebagai pihak yang memulai proses produksi, pelaku budidaya memberikan informasi tentang metode budidaya dan potensi titik kritis kehalalan sejak awal. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan prinsip halal diterapkan sejak hulu hingga hilir dalam rantai produksi. Pelaku budidaya mutiara yang menjadi subjek penelitian ini adalah 1 (satu) orang pegawai dari PT Autore Pearl Farm and Showroom, Teluk Nara, Lombok Utara.

e. Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga sertifikasi halal yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah LPH UIN Mataram karena dapat menyediakan sertifikasi halal terhadap barang guna, selain makanan dan minuman di NTB. Subjek penelitian dari pihak LPH UIN Mataram adalah sekretaris LPH UIN Mataram.

f. Pemerintah setempat

Instansi pemerintah yang menjadi subjek penelitian adalah Camat Batulayar, Lombok Barat. Peneliti memilih Camat Batulayar karena lokasi penelitian berada di bawah daerah otonom Camat Batulayar yang terlibat langsung dalam pengembangan, regulasi, dan pengawasan industri mutiara di Lombok. Mereka membantu mengidentifikasi dukungan kebijakan, insentif, dan tantangan administratif yang dihadapi oleh pelaku usaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teknik utama yang digunakan:

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan terstruktur atau semi-terstruktur dengan informan kunci.²⁹ Wawancara yang dilakukan sebagai sumber informasi atau data dari penelitian ini dilakukan dengan pelaku usaha mutiara seperti pemilik, manajer, dan karyawan toko mutiara, lembaga pemeriksa halal, pemerintah setempat, konsumen, dan pelaku budidaya tiram mutiara. Melalui wawancara, data terkait proses pengolahan, bahan-bahan dan alat yang digunakan, kendala teknis, kesiapan administratif, dan peluang pengembangan dapat diperoleh secara langsung dan personal.

²⁹ Natalie Osborne and Deanna Grant-Smith, 'In-Depth Interviewing', in *Methods in Urban Analysis* (Springer, 2021), pp. 105–25.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi dari responden terkait topik tertentu menggunakan skala penilaian Likert.³⁰ Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pemahaman atau sikap dari responden.

Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada subjek penelitian yakni pelaku usaha industri mutiara terkait regulasi halal mandatori berupa indikator-indikator yang diperoleh peneliti dari observasi dan studi literatur. Adapun beberapa indikator tersebut mencakup:

- 1) Regulasi halal mandatori produk barang guna. ³¹
- 2) Pengetahuan tentang bahan baku halal. ³²
- 3) Kesadaran halal. ³³
- 4) Peluang pasar halal ³⁴
- 5) Pemahaman prosedur sertifikasi halal. ³⁵
- 6) Proses pengolahan menjadi barang halal hingga distribusi. ³⁶

Sebelum diberikan ke pelaku usaha mutiara, indikator-indikator tersebut kemudian diuji validitasnya. Namun uji validitas hanya dilakukan oleh dosen pembimbing dalam bentuk persetujuan karena dianggap telah relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, untuk

³⁰ Fausiah Nurlan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (CV. Pilar Nusantara, 2019).

³¹ Muhammad Jefri and Lucky Enggrani Fitri, 'Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Biaya Dan Regulasi Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Melakukan Sertifikasi Halal Self Declare', *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8.1 (2024), pp. 80–93.

³² Siska Fhatturohmah, 'Analisis Persepsi Dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Barang Gunaan Kategori Peralatan Rumah Tangga' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

³³ Feli Parsih, 'Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal (Studi Kasus Klien Lembaga Halalkita. Id)' (FEB UIN JAKARTA).

³⁴ Pebrianti and Muta'ali.

³⁵ Aep Saefullah and others, 'Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022', *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4.1 (2023), pp. 16–27.

³⁶ Reza Tanah Ashari, 'Pengembangan Sistem Logistik Produk Halal Di Indonesia', *Halal Research Journal*, 1.1 (2021), pp. 8–19.

skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentang skala 1–3, dengan ketentuan:

- 1) Angka 1 menunjukkan tingkat ketidaksiapan atau ketidaksepakatan yang paling rendah,
- 2) Angka 2 menunjukkan tingkat kesiapan atau kesepakatan sedang, dan
- 3) Angka 3 menunjukkan tingkat kesiapan atau kesepakatan yang paling tinggi.

Skala Likert ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana responden menyatakan sikap, persepsi, atau penilaiannya terhadap suatu pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Dengan menggunakan skala ini, peneliti dapat memperoleh data kuantitatif yang menggambarkan kecenderungan sikap atau kesiapan pelaku industri terhadap penerapan regulasi halal secara lebih sistematis dan terukur.

Skala Likert pertama kali diperkenalkan oleh Rensis Likert. Ia merancang skala ini untuk mengukur sikap secara empiris dan kuantitatif dengan mengajak responden menyatakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan.³⁷ Meskipun skala asli Likert terdiri dari lima atau tujuh poin, dalam konteks tertentu, rentang skala tiga poin juga dapat digunakan. Termasuk pada penelitian ini, penulis menggunakan rentang skala 1-3 dengan beberapa alasan seperti:

- a) Mengindari bias tengah yang berlebihan,
- b) Analisis statistik yang lebih terarah,
- c) Mempermudah pilihan responden yang notabene baru memahami tentang regulasi halal pada produk barang guna.³⁸

³⁷ Rensis Likert, 'A Technique for the Measurement of Attitudes.', *Archives of Psychology*, 1932.

³⁸ Miloš Kankaraš and Stefania Capecchi, 'Neither Agree nor Disagree: Use and Misuse of the Neutral Response Category in Likert-Type Scales', *Metron*, 83.1 (2025), pp. 111–40.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan tanpa mengubah kondisi yang sedang diamati.³⁹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di sentra produksi mutiara Lombok yang ada di kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Kelly Pearl, Gem Pearl, Nucleus Pearl, Kamal Pearl, Lombok Mutiara Sekarbela) dan tempat budidaya tiram mutiara sekaligus produksi mutiara yakni PT Autore Pearl Farm and Showroom di Teluk Nara, Lombok Utara. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang kesesuaian proses produksi dengan persyaratan halal mandatori, sekaligus membantu mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis atau visual yang relevan dengan penelitian.⁴⁰ Pada penelitian ini, dokumen yang dikaji meliputi regulasi halal yang dikeluarkan pemerintah, laporan perkembangan industri mutiara, kebijakan terkait halal mandatori, dan literatur ilmiah lainnya. Data sekunder ini memberikan landasan teoretis dan pemahaman regulasi yang mendukung analisis, sekaligus membantu memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan.⁴¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SWOT.

³⁹ Malgorzata Ciesielska, Katarzyna W Boström, and Magnus Öhlander, 'Observation Methods', *Qualitative Methodologies in Organization Studies: Volume II: Methods and Possibilities*, 2018, pp. 33–52.

⁴⁰ Hani Morgan, 'Conducting a Qualitative Document Analysis', *The Qualitative Report*, 27.1 (2022), pp. 64–77.

⁴¹ Emet Gurl, 'SWOT Analysis: A Theoretical Review', 2017.

Menurut Rangkuti, dalam analisis SWOT, penyusunan staregi dibuat dalam tiga tahapan analisis, yaitu:⁴²

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang telah dibuat sesuai dengan indikator analisis SWOT. Tujuan dari penggunaan kuesioner adalah untuk melakukan penentuan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi industri mutiara terkait dengan regulasi halal mandatori barang guna. Kuesioner tersebut kemudian diberikan ke pelaku usaha mutiara untuk diisi. Hasil pengisian kuesioner dijadikan sebagai indikator SWOT.

b. Tahap Analisis

Data yang telah didapatkan dari kuesioner selanjutnya digunakan untuk menentukan faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang berpengaruh terhadap suatu usaha, termasuk pada usaha mutiara yakni kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara faktor eksternal adalah faktor dari luar yang mempengaruhi usaha mutiara, yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lebih jelasnya, berikut ini beberapa langkah dalam menentukan kedua faktor tersebut:

1) Membuat tabel faktor internal dan eksternal:

Tabel dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama untuk faktor internal yang berisi uraian dari faktor kekuatan dan kelemahan, bagian kedua untuk eksternal yang berisi uraian faktor peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi dari hasil kuesioner.

2) Memberikan bobot (*weight*):

Melakukan evaluasi terhadap setiap faktor dari indikator kekuatan dan kelemahan. Skala bobot yang digunakan antara 0,0 (tidak signifikan) sampai 1,0 (paling signifikan) sesuai tingkat

⁴² Rangkuti.

pengaruhnya terhadap kesiapan pelaku usaha mutiara dalam menghadapi penerapan regulasi halal barang guna. Total seluruh bobot dari semua faktor harus berjumlah 1,00 (tidak boleh lebih atau kurang).

3) Memberikan rating (*score*):

Di kolom ketiga, masukkan nilai rating untuk masing-masing faktor. Rating menunjukkan sejauh mana kondisi saat ini dalam faktor tersebut:

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

4) Menghitung skor tertimbang (*weighted score*):

Menghitung skor tertimbang dan menulis hasilnya di kolom keempat. Berikut rumus yang digunakan menghitung skor:

$$\text{Skor Tertimbang} = \text{Bobot} \times \text{Rating}$$

5) Menjumlahkan total skor tertimbang:

Menjumlahkan seluruh skor tertimbang untuk memperoleh skor total faktor internal dan eksternal.

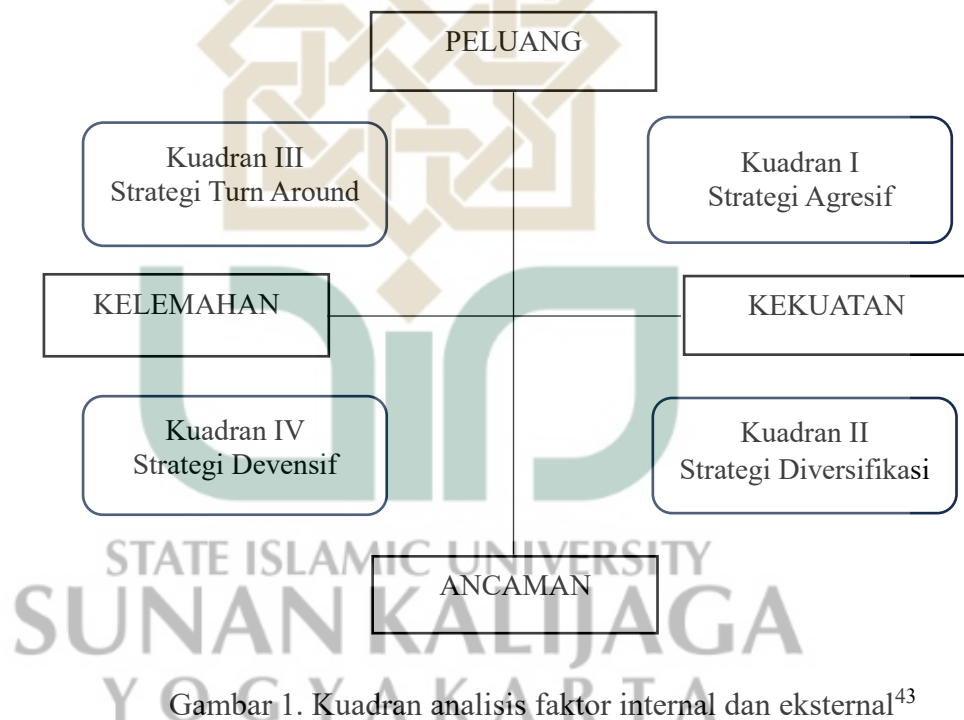
6) Interpretasi hasil:

Semakin tinggi total skor hasil analisis faktor internal dan eksternal (mendekati nilai maksimum 3,00), menunjukkan bahwa kesiapan industri halal mutiara Lombok dalam menghadapi implementasi regulasi halal mandatori barang guna berada dalam kondisi yang baik. Pada faktor internal, skor tinggi menggambarkan kekuatan internal yang dominan, sementara pada faktor eksternal skor tinggi mencerminkan kemampuan industri dalam merespons peluang serta menghadapi ancaman eksternal secara efektif. Sebaliknya, semakin rendah skor (mendekati 1,00), menandakan bahwa baik

faktor internal maupun eksternal masih menjadi kendala dalam kesiapan implementasi regulasi halal.

c. Kuadran Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Setelah memperoleh hasil dari faktor internal dan eksternal, tahap selanjutnya adalah membuat kuadran analisis. Kuadran ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis posisi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dimiliki oleh industri halal mutiara Lombok dalam menghadapi implementasi regulasi halal mandatori produk barang guna.



Gambar 1. Kuadran analisis faktor internal dan eksternal⁴³

1) Kuadran I — Strategi S-O (*Strengths - Opportunities*): Strategi agresif

Pada kuadran ini, industri halal mutiara Lombok berada dalam posisi yang kuat secara internal, serta menghadapi peluang eksternal yang besar. Strategi yang diterapkan berfokus pada pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada.

⁴³ Rangkuti.

2) Kuadran II — Strategi S-T (*Strengths - Threats*): Strategi diversifikasi

Pada kuadran ini, industri memiliki kekuatan internal yang baik, namun menghadapi berbagai ancaman dari lingkungan eksternal. Strategi diarahkan pada penggunaan kekuatan untuk menghadapi atau menekan pengaruh ancaman.

3) Kuadran III — Strategi W-O (*Weaknesses - Opportunities*): Strategi turn-around

Kuadran ini menunjukkan bahwa meskipun peluang eksternal industri mutiara besar, namun masih terdapat kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Fokus strategi diarahkan untuk memanfaatkan peluang guna menutupi atau memperbaiki kelemahan yang ada.

4) Kuadran IV — Strategi W-T (*Weaknesses - Threats*): Strategi defensive

Kuadran ini merupakan situasi yang cukup rentan karena kelemahan internal dihadapkan dengan ancaman eksternal. Strategi difokuskan pada upaya defensif, yaitu industri mutiara harus meminimalkan kelemahan internal sekaligus mengantisipasi ancaman yang datang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi pengantar umum mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka yang relevan, kerangka teori yang digunakan, batasan penelitian serta metode penelitian yang meliputi pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini juga dilengkapi dengan sistematika penulisan untuk memandu pembaca dalam memahami alur pembahasan.

Bab II: Implementasi Halal Mandatori Barang Gunaan. Bab ini mengulas secara komprehensif mengenai kebijakan halal mandatori di Indonesia, terutama dalam konteks produk barang gunaan. Pembahasan mencakup pengertian dan ruang lingkup produk barang gunaan menurut perspektif regulasi halal, kategori produk yang wajib bersertifikat halal, kriteria kehalalan, serta mekanisme sertifikasi halal yang berlaku.

Bab III: Industri Halal Mutiara Lombok. Bab ini fokus pada sektor industri mutiara di Lombok, dengan pembahasan mengenai perkembangan industrinya, proses budidaya dan produksi, serta implementasi regulasi halal dalam proses produksi tersebut. Bab ini juga membahas detail tahapan produksi dalam kerangka Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bab IV: Analisis Kesiapan Industri Mutiara Lombok Dalam Implementasi Halal Mandatori Barang Gunaan. Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan mengenai kesiapan pelaku industri mutiara di Lombok dalam menerapkan regulasi halal mandatori. Analisis dilakukan dari berbagai aspek seperti psikologis, perilaku, struktural, dan regulasi. Bab ini juga menjelaskan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi mutiara, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan tersebut.

Bab V: penutup. Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pelaku usaha, pembuat kebijakan, maupun peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesiapan industri mutiara Lombok dalam implementasi regulasi halal mandatori produk barang guna berdasarkan teori *Organizational of Readiness for Change* dari Weiner, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
 - a. Aspek psikologis: menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk, tetapi pemahaman dan komitmen untuk mengikuti regulasi halal mandatori sesuai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) khususnya pelaku usaha masih perlu diperkuat.
 - b. Aspek perilaku: menunjukkan sikap yang cukup kooperatif, progresif dan inovatif.
 - c. Aspek struktural: masih bersifat ambivalen di mana dukungan kelembagaan dan promosi pariwisata halal sudah tersedia, namun tantangan internal (SDM, integrasi rantai pasok) dan eksternal (biaya, standar ekspor) masih menjadi hambatan signifikan.
 - d. Aspek Regulasi: pelaku usaha mutiara masih menganggap regulasi halal itu rumit, mahal, dan membutuhkan waktu yang lama.
2. Proses produksi produk mutiara Lombok menjadi barang guna masih ditemukan titik kritis halal pada semua tahap produksi mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.
3. Faktor yang mempengaruhi kesiapan pelaku industri mutiara Lombok dalam implementasi halal mandatori produk barang guna bervariasi.
 - a. Kamal Pearl memiliki kemampuan internal dan eksternal tinggi yang menunjukkan siap secara psikologis, perilaku, struktural, dan regulasi.
 - b. Lombok Mutiara Sekarbela memiliki kemampuan internal dan eksternal yang tinggi tapi masih di bawah Kamal Pearl karena masih terkendala pada aspek kesiapan secara regulasi.

- c. Kelly Pearl memiliki kemampuan internal yang baik namun kurang dalam kemampuan eksternal karena hanya siap secara psikologis, perilaku atau teknis produksi namun lemah di struktural organisasi dan regulasi.
- d. Nucleus Pearl memiliki kesiapan rendah secara internal maupun eksternal, namun masih memiliki potensi teknis, tetapi terisolasi dari dukungan institusional dan pasar.
- e. Gem Pearl memiliki kesiapan rendah baik internal maupun eksternal sehingga memerlukan intervensi menyeluruh melalui sosialisasi, pelatihan dasar, dan pembentukan sistem internal yang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat kesiapan industri mutiara Lombok dalam menghadapi implementasi regulasi halal mandatori produk barang guna:

1. Perlunya peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam aspek psikologis.
2. Perlunya penguatan tindakan nyata dan budaya produksi halal dalam aspek perilaku.
3. Perlunya penguatan kapasitas dan infrastruktur internal dalam aspek struktural.
4. Perlunya penyederhanaan dan edukasi terhadap regulasi aspek regulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Halim, Mustafa Afifi, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Azlin Alisa Ahmad, Suhaimi Ab Rahman, and Muhammad Nusran, 'Economic Growth of Halal Industry: Enhancing Governance and Halal Legal Framework in the ASEAN (Goal 12)', in *Good Governance and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia* (Routledge, 2022), pp. 140–54
- Ab Latiff, Johari, and Zalina Zakaria, 'The Challenges in Implementation of Halal Vaccine Certification in Malaysia', *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences*, 2021, pp. 366–71
- Abdullah, Moha Asri, and Md Siddique E Azam, 'Halal Industry in ASEAN: Issues and Challenges', *Economics, Business, and Islamic Finance in ASEAN Economics Community*, 2020, pp. 77–104
- Adi, Catur Pramono, Asep Suryana, Dzikri Wahyudi, Mohammad Ismail, and Pieter Amalo, *TEKNIK BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN TIRAM MUTIARA* (Penerbit P4I, 2024)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and S E I Mila Sartika, *MANAJEMEN HALAL: Konsep, Strategi, Dan Penerapannya* (Goresan Pena, 2025)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Dwi Riskiyani, Meidiana Citra, Arifti Nauvalia, and Andriyani Prihatiningsih, *Bisnis Dan Industri Halal* (Penerbit NEM, 2023)
- Afifi, Mohamed Fawzi, Asad Mohsin, and Mustafa Farouk, 'Halal Hospitality Goes Global: Challenges of (Not) Serving Alcohol in an Islamic Tourist Destination: A Case Study of Egypt', *Tourism Critiques: Practice and Theory*, 2.2 (2021), pp. 134–52, doi:10.1108/trc-12-2020-0022
- Ahmed, Farah, 'Halal Industry Certification Aspects: Conceptual Framework Based on the Thematic Study of the Qur'an', *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES*, 8.1 (2024), pp. 70–92

- Ahyar, Muhammad, and Isti Fadah, 'Pearl Craft Development Strategy As A Creative Industry In The City Of Mataram', *International Social Sciences and Humanities*, 2.3 (2023), pp. 1075–83
- Aini, Nur, and Ahmad Hulaimi, 'Strategi Dinas Pariwisata Provinsi NTB Dalam Mempromosikan Distinasi Wisata Halal Dan Kuliner Halal Di Kota Mataram', *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 5.1 (2024), pp. 17–32
- Aisyah, Sari Mutiara, 'Analysis of Global Value Chains: Indonesia's Pearl Industry Competitiveness', *Cendekia Niaga*, 8.1 (2024), pp. 23–39
- Asaroh, Eti, 'Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non-Halal (Studi Kasus Suplemen Viostin DS)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Ashari, Reza Tanah, 'Pengembangan Sistem Logistik Produk Halal Di Indonesia', *Halal Research Journal*, 1.1 (2021), pp. 8–19
- Awaludin, 'Ekspor Mutiara NTB Meningkat Jadi Rp82,35 Miliar Pada 2021', *Antaraneews.Com*, 2022
<<https://www.antaraneews.com/berita/2660529/ekspor-mutiara-ntb-meningkat-jadi-rp8235-miliar-pada-2021>>
- Ayu, Geumerie, 'MUI NTB Dorong Semua Pengusaha Kuliner Miliki Sertifikat Halal', *Lombokpost.Jawapost.Com*, 2025
<<https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1505586557/mui-ntb-dorong-semua-pengusaha-kuliner-miliki-sertifikat-halal>>
- Azam, Md Siddique E, and Moha Asri Abdullah, 'Global Halal Industry: Realities and Opportunities', *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5.1 (2020), pp. 47–59
- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 'Sertifikasi Mutiara Laut Dari NTB Meningkat Hampir 100%', *Kkp.Go.Id*, 2022
<<https://www.kkp.go.id/bkipm/sertifikasi-mutiara-laut-dari-ntb>>

meningkat-hampir-10065c341da97bfe/detail.html#:~:text=Obing
memaparkan negara-negara tujuan ekspor mutiara laut,sebesar Rp78%2C63
miliar kemudian Tiongkok Rp745%2C23 juta>

Bahardeen, Fazal, 'Global Muslim Travel Index 2023', *Master Card Crescentrating*, June, 2024

BAKAR, IBRAHIM B I N A B U, and SA'ADAN B I N M A N, 'THE READINESS
EVALUATION ON FOOD INDUSTRIES TO IMPLEMENT
MANDATORY MALAYSIA HALAL CERTIFICATION SCHEME
(MHCS)', *International Journal of Allied Health Sciences*, 7.5 (2023)

Billah, Arif, Md Ahabur Rahman, and Md Tareq Bin Hossain, 'Factors
Influencing Muslim and Non-Muslim Consumers' Consumption Behavior: A
Case Study on Halal Food', *Journal of Foodservice Business Research*, 23.4
(2020), pp. 324–49

Botoeva, Aisalkyn, 'Measuring the Unmeasurable? Production & Certification of
Halal Goods and Services', *Sociology of Islam*, 8.3–4 (2020), pp. 364–86

BPJPH, 'Panduan Sertifikasi Halal Di Indonesia', 2020

———, 'Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau
Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal', *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2024
<<https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>>

———,
'Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Ja
minan_Produk_Halal_', *Cmsbl.Halal.Go.Id*, 223725, 2024
<https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Jaminan_Produk_Halal_ce371e0e1e.pdf>

Ciesielska, Malgorzata, Katarzyna W Boström, and Magnus Öhlander,
'Observation Methods', *Qualitative Methodologies in Organization Studies:
Volume II: Methods and Possibilities*, 2018, pp. 33–52

- Darmalaksana, Wahyudin, 'How Is the Halal Certification Policy Implemented? Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2023
- Darmalaksana, Wahyudin, and Widodo Dwi Ismail Aziz, 'Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal Pada Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam', in *Gunung Djati Conference Series*, 2022, VIII, 319–26
- Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, 'Sejarah Usaha Budidaya Mutiara Di NTB', *Dislutkan.Ntbprov.Go.Id*, 2020
- Dislutkan NTB, 'Kadislutkan NTB Terima Audiensi Asosiasi Pelaku Usaha Budidaya Mutiara Indonesia', *Dislutkan.Ntbprov.Go.Id*, 2024 <<https://dislutkan.ntbprov.go.id/kadislutkan-ntb-terima-audiensi-asosiasi-pelaku-usaha-budidaya-mutiara-indonesia/>>
- Ekbisntb, 'Nilai Ekspor Mutiara Di Semester Pertama Mencapai 2,82 Juta Dolar AS', *Ekbisntb.Com*, 2024 <<https://ekbisntb.com/28/07/2024/nilai-ekspor-mutiara-di-semester-pertama-mencapai-282-juta-dolar-as/>>
- Fajar, Aulia Kurnia, 'Industri Budidaya Mutiara Di Kecamatan Sekotong Lombok Barat (1989-2012)' (Universitas Negeri Malang, 2015)
- Farid Wajdi, S H, and S H Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021)
- Fatwa, Komisi, and Majelis Ulama, 'Fatwa Tentang Standar Sertifikasi Barang Gunaan Yang Berbahan Hewani 1', 2021, pp. 1–10
- Fhatturohmah, Siska, 'Analisis Persepsi Dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Barang Gunaan Kategori Peralatan Rumah Tangga' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)
- Fikri, Ilham, and Angga, 'LPPOM MUI: Sertifikasi Halal Wajib Dari Hulu Ke Hilir', *Mui.or.Id*, 2024 <<https://mui.or.id/baca/berita/lppom-mui-sertifikasi-halal-wajib-dari-hulu-ke-hilir>>

- Gandhiwati, Haililah Tri, and Myrza Rahmanita, 'South Sea Pearls in Lombok, Indonesia: Investigating the Effectiveness of Public Relations in Boosting Aquaculture Tourism', *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17.2 (2023), pp. 318–33
- Geumerie Ayu dan Nur Cahaya, '7 Ribu UMKM Di NTB Sudah Kantongi Sertifikat Halal', *Lombokpost.Jawapost.Com*, 2025
- Gurl, Emet, 'SWOT Analysis: A Theoretical Review', 2017
- Haque, Marissa Grace, *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Hasyim, Syafiq, 'Islamic Populism and Identity Politics of MUI: Islamic Leadership, Halal Project and the Threat to Religious Freedom in Indonesia', *I. Lumina (Ed.), The Politics of Muslim Identities in Asia*, 2021, pp. 66–80
- Ilhamudin, Muhammad, and Hilmiati Hilmiati, 'Analisis Sikap Pelanggan Produk Kreatif Pada Industri Kerajinan Mutiara Sekarbela Kota Mataram', *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10.2 (2024), pp. 109–13
- Immanuel dan Satriani, 'Menimbang plus Dan Minus Pemberlakuan Sertifikasi Halal', *Alinea.Id*, 2024 <<https://www.alinea.id/bisnis/menimbang-plus-dan-minus-pemberlakuan-sertifikasi-halal-b2kGk9QI3>>
- Imran, Bahtiar, Ahmad Yani, Rudi Muslim, and Zaeniah Zaeniah, 'LOMBOK PEARL QUALITY CLASSIFICATION USING A COMBINATION OF FEATURE EXTRACTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS BASED ON SHAPE', *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 18.2 (2022), pp. 167–72
- Indra, Gunawan, 'PERAN SOCIAL MEDIA PROMOTION DAN FINTECH ADOPTION DALAM MENDORONG BUSINESS PERFORMANCE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) INDUSTRI MUTIARA LOMBOK' (Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur, 2024)

- Jefri, Muhammad, and Lucky Enggrani Fitri, 'Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Biaya Dan Regulasi Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Melakukan Sertifikasi Halal Self Declare', *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8.1 (2024), pp. 80–93
- Jumiono, Aji, and Siti Irma Rahmawati, 'Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 2.1 (2020), pp. 10–16
- Kankaraš, Miloš, and Stefania Capecchi, 'Neither Agree nor Disagree: Use and Misuse of the Neutral Response Category in Likert-Type Scales', *Metron*, 83.1 (2025), pp. 111–40
- Kassiuw, Franssisco, and Ninis Trisyani, 'LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN BUDIDAYA TIRAM MUTIARA (Pinctada Maxima) DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT (BPBL) LOMBOK. TAHUN 2023 REPORT ON FIELD WORK PRACTICES CULTIVATION OF PEARL OYSTERS (Pinctada Maxima) AT THE MARINE CULTIVATION FISHERIES CENTER LOM', *Fisheries*, 6.1 (2024), p. 1
- Keputusan Menteri Agama, 'Penggunaan Shellac Sebagai Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika', *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2021 <https://cmsbl.halal.go.id/uploads/KMA_1360_Tahun_2021_tentang_Bahan_yang_Dikecualikan_dari_Kewajiban_Bersertifikat_Halal_a6401618a5.pdf>
- Khan, Mohd Imran, Abid Haleem, and Shahbaz Khan, 'Defining Halal Supply Chain Management', in *Supply Chain Forum: An International Journal* (Taylor & Francis, 2018), XIX, 122–31
- Khobir, Abdul, Sopiah Sopiah, Hendri Hermawan Adinugraha, and Isriani Hardini, 'Entrepreneurship and Education Models of Millennial Muslim Youth in Pesantren: A Case Study on Al-Utsmani Santripreneur Indonesia', *International Journal of Social Learning (IJS�)*, 5.1 (2024), pp. 169–88
- Kusuma, Titis Sari, and Khothibul Umam Al Awwaly, *Manajemen Sistem Penjaminan Produk Halal Instalasi Gizi Rumah Sakit* (Universitas Brawijaya

Press, 2023)

Likert, Rensis, 'A Technique for the Measurement of Attitudes.', *Archives of Psychology*, 1932

Lombok Post, 'Mutiara NTB Senilai Rp 21 Miliar Siap Ekspor Ke Jepang', *Lombokpost.Jawapost.Com*, 2024
<<https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1505370676/mutiara-ntb-senilai-rp-21-miliar-siap-ekspor-ke-jepang>>

Manulang, Novriyanti, Firdaus Firdaus, and Zulwisman Zulwisman, 'Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.16 (2024), pp. 637–48

Morgan, Hani, 'Conducting a Qualitative Document Analysis', *The Qualitative Report*, 27.1 (2022), pp. 64–77

Muazu, Muazu Hassan, and Effa Ratna Sjahrir, 'Halal Entrepreneurship and Its Impact on Sustainable Economy: Opportunities and Challenges', *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities*, 2023, pp. 251–63

Mukhlis, Alis, Nadirah Karimatul Ilmi, Sanca Rahmatullah, Anita Prihatini Ilyas, and Awan Dermawan, 'Percepatan Pertumbuhan Benih Kerang Mutiara (*Pinctada Maxima*) Menggunakan Metoda Perendaman Dalam Bak Pakan Alami', *Jurnal Perikanan Unram*, 11.1 (2021), pp. 1–12

Nordin, Fatin N M, Atiqah Aziz, Zalina Zakaria, and Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, 'A Systematic Review on the Skin Whitening Products and Their Ingredients for Safety, Health Risk, and the Halal Status', *Journal of Cosmetic Dermatology*, 20.4 (2021), pp. 1050–60

Nur Cahya, 'Awal 2025, Mutiara NTB Sumbang Nilai Ekspor Terbesar', *Lombokpost.Jawapost.Com*, 2025
<<https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1505687313/awal-2025->

mutiara-ntb-sumbang-nilai-ekspor-terbesar>

Nur, Yudha Ardian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo, 'Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strick Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2011, p. 180

Nurlan, Fausiah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (CV. Pilar Nusantara, 2019)

Osborne, Natalie, and Deanna Grant-Smith, 'In-Depth Interviewing', in *Methods in Urban Analysis* (Springer, 2021), pp. 105–25

Parsih, Feli, 'Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Proses Sertifikasi Halal (Studi Kasus Klien Lembaga Halalkita. Id)' (FEB UIN JAKARTA)

Pebrianti, Dita, and Luthfi Muta'ali, 'Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Mutiara Sebagai Daya Tarik Wisata Belanja Di Kota Mataram', *Jurnal Bumi Indonesia*, 6.3 (2017), p. 228726

Qomarudin, Ahmad, Muhammad Fajrul Mushoffi, Siti Choirun Nisa, and Hadiah Fitriyah, 'Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal', *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6.2 (2021), p. 362

Rachmiate, Atie, Fitri Rahmafitria, Karim Suryadi, and Ajeng Ramadhita Larasati, 'Classification of Halal Hotels Based on Industrial Perceived Value: A Study of Indonesia and Thailand', *International Journal of Tourism Cities*, 8.1 (2022), pp. 244–59, doi:10.1108/IJTC-04-2021-0063

Rahman, Reezlin Abdul, Mohd Salehuddin Mohd Zahari, Mohd Hafiz Hanafiah, and Mohd Nor Mamat, 'Effect of Halal Food Knowledge and Trust on Muslim Consumer Purchase Behavior of Syubhah Semi-Processed Food Products', *Journal of Food Products Marketing*, 27.6 (2021), pp. 319–30

Rangkuti, Freddy, *SWOT–Balanced Scorecard* (Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Rina Maulidiyah, 'Shellac, Halalkah Zat Pelapis Alami Asal Serangga Ini?',

Halalmui.Org, 2024 <<https://halalmui.org/shellac-halalkah-zat-pelapis-alami-asal-serangga-ini/>>

Saefullah, Aep, Ratri Ciptaningtyas, Arlis Dewi Kuraesin, and Nia Anggraini, 'Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022', *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4.1 (2023), pp. 16–27

Salaheldeen, Mohamed, and Mohamed Battour, 'Fostering Innovation Capability and Sustainable Innovation in Halal Industry: The Role of Halal Entrepreneurs' Success', *Journal of Islamic Marketing*, 15.3 (2024), pp. 777–99

Sayekti, Nidya Waras, and Ariesy Tri Mauleny, *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022)

Smaal, Aad C, Joao G Ferreira, and Jon Grant, *Goods and Services of Marine Bivalves* (Gewerbestrasse, Switzerland, 2019)

Suara NTB, 'Mutiar Perairan NTB Berkualitas Tinggi, Ekspor Capai Ratusan Miliar Per Tahun', *SuaraIslam*, 2025 <<https://suarantb.com/2025/01/31/mutiara-perairan-ntb-berkualitas-tinggi-ekspor-capai-ratusan-miliar-per-tahun/>>

———, 'Pengusaha Mutiara Berharap Perizinan Ekspor Satu Pintu', *Suarantb.Com*, 2024 <<https://suarantb.com/2024/03/05/pengusaha-mutiara-berharap-perizinan-ekspor-satu-pintu/#:~:text=Pada tahun 2022 lalu%2C data lalu lintas,komoditi mutiara Lombok sebesar Rp48%2C6 miliar lebih.>>

Sugeng Pamuji, 'Jadi Program Prioritas, Kemenag Ajak Pemda Fasilitasi Sertifikasi Halal', *Kemenag.Go.Id*, 2024 <<https://kemenag.go.id/daerah/jadi-program-prioritas-kemenag-ajak-pemda-fasilitasi-sertifikasi-halal-ZAKht>>

Suhairi, Suhairi, Mirza Mahendra Siregar, Laila Dwi Ningrum, Rismayanti Bintang, and Amaliyah Mutiara, 'Strategi Segmentasi, Targeting, Dan

- Positioning Dalam Pasar Global: Pendekatan Untuk Keberhasilan Bisnis Internasional’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), pp. 5120–31
- Syahidah, Dewi, ‘Penelitian Budidaya Kerang Mutiara Di Indonesia (2011-2021): Sebuah Kajian Bibliometrik (Research of Pearl Oyster Culture in Indonesia (2011-2021): A Bibliometric Analysis)’, *Jurnal Moluska Indonesia*, 6.1 (2022), pp. 29–35
- Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan, ‘Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029’, *Kneks.Go.Id*, 2023, p. 8
- Tammar, Ardiansyah, ‘KEBUTUHAN SDM INDUSTRI HALAL’, *Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan*, 4.3 (2024)
- Tampubolon, Manahan P, ‘Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi’ (Mitra Wacana Media, 2020)
- Tieman, Marco, Jack G A J Van der Vorst, and Maznah Che Ghazali, ‘Principles in Halal Supply Chain Management’, *Journal of Islamic Marketing*, 3.3 (2012), pp. 217–43
- Weiner, Bryan J, ‘A Theory of Organizational Readiness for Change’, in *Handbook on Implementation Science* (Edward Elgar Publishing, 2020), pp. 215–32
- Wijaya, Anjeli, and Anita Priantina, ‘Challenges in Self-Declared Halal Certification: Perspectives from Halal Facilitators’, in *Proceeding of International Islamic Multidisciplinary Conference*, 2024, 1
- Winanto, Tjahjo, *Mutiara: Jenis, Teknik Produksi, Dan Peluang Binis*, Penerbit KBM Indonesia, 2024
- Winanto, Tjahjo, Mohammad Djen Marasabessy, and Safar Dodi, ‘Kepadatan Optimum Dan Morfologi Spat Tiram Mutiara Pinctada Maxima (Jameson) Pada Pemeliharaan Dengan Tingkat Kepadatan Berbeda’, *Omni-Akuatika*, 12.3 (2016)

- Yana, '2026, Barang Gunaan Wajib Sertifikasi Halal', *Halalmui.Org*, 2023
<<https://halalmui.org/2026-barang-gunaan-wajib-sertifikasi-halal/>>
- , 'Mengejar Tenggat Mandatori Halal 2024', *Halalmui.Org*, 2022
<<https://halalmui.org/mengejar-tenggat-mandatori-halal-2024/>>
- Yunita, and Angga, 'Di Webinar LPPOM MUI, Terungkap Potensi Indonesia Jadi Pemimpin Produk Halal Di Pasar Global', *Mirror.Mui.or.Id*, 2021
<<https://mirror.mui.or.id/berita/32001/di-webinar-lppom-mui-terungkap-potensi-indonesia-jadi-pemimpin-produk-halal-di-pasar-global/#:~:text=Per September 2021%2C data Lembaga Pengkajian Pangan%2C Obat-obatan%2C dan Kosmetika&text=Direktur Eksekutif LPPOM M>>
- Zhu, Changbo, Paul C Southgate, and Ting Li, 'Production of Pearls', *Goods and Services of Marine Bivalves*, 2019, pp. 73–93
- Ziegler, Yvonne, Vincenzo Uli, and Mahmoud Tatari, 'Implementing Halal Logistics in a Non-Muslim-Dominant Environment: A Proposal for Reengineering the Business Processes in Two Stages', *Business Process Management Journal*, 28.8 (2022), pp. 48–65
- Zulfa, Eva Achjani, Taliya Qory Ismail, Imam Khomaeni Hayatullah, and Ali Fitriana, 'Regulation and Law Enforcement on the Protection of Halal Products in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 9.2 (2023), p. 2273344